



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.276, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Persyaratan.
Karantina. Tumbuhan. Perubahan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/Permentan/OT.140/3/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
90/Permentan/OT.140/12/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
18/Permentan/OT.140/2/2008 TENTANG PERSYARATAN DAN
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL
TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah ditetapkan ketentuan mengenai tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah diatur fungsi pelabuhan bebas dalam menunjang kegiatan di kawasan Perdagangan Bebas;

- c. bahwa untuk penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 diperlukan berbagai kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkungan Pemerintah, pelaku usaha, maupun mitra dagang;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sambil menunggu kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkungan Pemerintah, pelaku usaha, maupun mitra dagang perlu menanggihkan pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 dan membuka pelabuhan bebas sebagai tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 - 5. Undang-Undang 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);